

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
LARANGAN MINUMAN KERAS ATAU BERALKOHOL  
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI**

**Rifki Rizaldi**

NPP. 32.0201

*Asal Pendaftaran Kota Jambi, Provinsi Jambi  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [32.0201@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0201@praja.ipdn.ac.id)

Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si

Email: [evaeviany@ipdn.ac.id](mailto:evaeviany@ipdn.ac.id)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The rampant misuse of business premises as sites for the illegal production of tuak (traditional alcoholic beverage) in Tanjung Jabung Timur Regency has become a serious violation that potentially disrupts public order and safety. As a preventive measure, the Tanjung Jabung Timur Regency Government enacted Regional Regulation No. 10 of 2017, revising Regulation No. 12 of 2008, to regulate the mechanisms for monitoring and controlling the production, distribution, and sale of alcoholic beverages.* **Purpose:** *The objective of this study is to conduct an in-depth analysis of the enforcement of the Regional Regulation on Alcoholic Beverages.* **Method:** *This research employed a qualitative descriptive method with an inductive approach, using data collection techniques such as interviews, observations, and document analysis.* **Result:** *This study identified six key findings in the enforcement of the Regional Regulation on Alcoholic Beverages in Tanjung Jabung Timur. The indicators related to legal obligation, prohibition, and preventive methods were found to be suboptimal, marked by low public compliance, weak supervision, and limited facilities and personnel. On the other hand, the indicators related to repressive methods, administrative sanctions, and criminal sanctions have been fairly well implemented, as seen in effective enforcement actions, fair and firm sanctions, and proper execution of judicial procedures. These findings reveal an imbalance between prevention and enforcement efforts in the implementation of the regulation. The study indicates that the regulation's implementation is moderately effective, with an estimated effectiveness level of around 50%.* **Conclusion:** *The researcher concludes that the enforcement of the Regional Regulation on the Prohibition of Alcoholic Beverages in Tanjung Jabung Timur has not been carried out optimally.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Illegal Tuak Production, Violation of Regional Regulation*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Maraknya penyalahgunaan tempat usaha sebagai lokasi produksi tuak ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi pelanggaran serius yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 yang merevisi Perda Nomor 12 Tahun 2008, guna mengatur mekanisme pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan minuman keras atau beralkohol. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam terkait penegakan Perda Minuman Keras atau Beralkohol. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif melalui wawancara, observasi, dan Studi dokumentasi. **Hasil Penelitian:** Penelitian ini mengungkapkan enam temuan utama dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Minuman Keras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana indikator kewajiban, larangan, dan metode preventif belum optimal, ditandai dengan rendahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sarana dan personel. Sebaliknya, indikator metode represif, sanksi administratif, dan sanksi pidana telah berjalan cukup optimal, tercermin dari penertiban yang efektif, penerapan sanksi yang adil dan tegas, serta pelaksanaan proses hukum sesuai prosedur. Temuan ini menunjukkan ketimpangan antara upaya pencegahan dan penindakan dalam penegakan Perda Minuman Keras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Perda telah berjalan cukup baik dengan tingkat efektivitas mencapai sekitar 50%. **Kesimpulan:** Peneliti menyimpulkan bahwa Penegakan Perda Larangan Minuman Keras di Tanjung Jabung Timur belum berjalan optimal. **Kata Kunci:** Penegakan hukum, Produksi Tuak Ilegal, Pelanggaran Perda

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat tiga klasifikasi urusan pemerintahan yakni: absolut, umum, dan konkuren. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) termasuk dalam kategori urusan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tugas ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Proses globalisasi, modernisasi, dan dampak westernisasi telah membawa tantangan signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari perubahan nilai-nilai budaya lokal, meningkatnya gaya hidup konsumtif, krisis identitas, serta pengabaian terhadap nilai moral, etika, dan norma yang berlaku, termasuk norma agama, hukum, dan adat istiadat. Salah satu bentuk nyata dari tantangan tersebut adalah meningkatnya perilaku menyimpang dalam masyarakat, seperti kebiasaan mengonsumsi dan memproduksi minuman keras atau beralkohol yang berpotensi membahayakan kesehatan dan ketertiban sosial (Kartono, 1981). Perkembangan teknologi dan informasi turut mempercepat masuknya budaya asing yang kemudian memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat lokal, sehingga nilai-nilai luar yang tidak sejalan dengan budaya Indonesia lambat laun mulai diterima tanpa kritik (H. S. Wahyudi & Sukmasari, 2014). Kebiasaan merokok, perilaku seks bebas, dan konsumsi minuman beralkohol menjadi gejala umum dari perubahan tersebut (Maulidia & Afidah, 2019).

Minuman keras (miras) secara sosial telah menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat, di mana sesuatu yang secara hukum dan agama sebelumnya dianggap buruk, kini mulai dianggap sebagai hal biasa. Kebiasaan ini tidak hanya menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan masyarakat (Purwanto, 2010). Fenomena ini menggambarkan terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin permisif terhadap pelanggaran norma sosial, hukum, dan agama. Ketertarikan pada keuntungan ekonomi jangka pendek menyebabkan masyarakat mengabaikan risiko sosial dan kesehatan yang ditimbulkan. Lemahnya pengawasan dan kontrol sosial, termasuk peran Satpol PP dan aparat penegak hukum lainnya, memperburuk situasi ini. Minimnya razia rutin, ketidaktegasan pemberian sanksi, dan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku usaha menjadikan produksi dan peredaran minuman keras sulit dikendalikan. Jika tidak ditangani dengan regulasi dan penegakan hukum yang kuat, maka gangguan ketertiban sosial akan semakin meluas.

Penyalahgunaan minuman keras atau tindakan mabuk-mabukan menjadi masalah serius yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berharap pemerintah segera melakukan tindakan konkret. Jika dibiarkan, dampak negatif dari minuman keras tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga mengancam stabilitas pembangunan daerah (Lomban, 2014). Minuman beralkohol terbukti menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti Gangguan Mental Organik (GMO), odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastritis, serta gangguan kejiwaan seperti paranoid (FX. Joko Priyono, 2014). Oleh karena itu, negara perlu hadir melalui regulasi yang tegas untuk melindungi warganya dari bahaya laten minuman keras.

Kebijakan pengendalian alkohol memerlukan mekanisme hukum, regulasi formal, dan penegakan yang efektif untuk menekan angka konsumsi dan penyalahgunaan alkohol (Paschall et al., 2012). Faktor-faktor yang memperparah masalah ini di antaranya adalah minimnya edukasi publik, lemahnya sistem hukum, pengaruh kelompok sebaya, serta kurangnya pengawasan keluarga (Rejali & Aghabayk, 2025). Kabupaten Tanjung Jabung

Timur, produksi tuak sering kali dikaitkan dengan budaya lokal. Namun, proses produksinya yang tidak terstandar menimbulkan risiko kesehatan dan sosial seperti kriminalitas dan kecelakaan akibat mabuk. Meskipun memiliki nilai budaya, kadar alkohol tuak yang tidak terkontrol menjadikannya ancaman terhadap ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kandungan alkohol perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis bukti ilmiah, seperti *Richardson's Law*, guna menetapkan batas aman konsumsi dan menyempurnakan regulasi (Siciliano, 2025).

Sebagai wujud perlindungan hukum terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, yang mengatur produksi, distribusi, dan penjualan minuman keras atau beralkohol. Dalam konteks ini, fokus penelitian diarahkan pada praktik produksi tuak ilegal, yang melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat 1, yaitu "Setiap orang dan/atau badan dilarang memproduksi, mengoplos, atau membuat minuman beralkohol dengan segala cara." Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku produksi tuak ilegal yang belum teruji secara klinis dan memiliki kadar alkohol yang tak terkontrol, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat.

## **1.2. Kesenjangan Masalah**

Maraknya kegiatan produksi dan pengoplosan tuak secara ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, kurangnya pembinaan dan sosialisasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada masyarakat mengenai prosedur perizinan produksi minuman tradisional serta dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol (Eviany & Sutiyo, 2023). Kedua, lemahnya pengawasan oleh penegak hukum yang disebabkan oleh keterbatasan personel, keterjangkauan wilayah yang sulit, serta minimnya sarana, prasarana, dan metode penertiban yang belum optimal (Devri, 2022). Ketiga, penerapan sanksi yang lemah dan tidak konsisten menyebabkan pelanggar tidak merasakan efek jera, sehingga berpotensi memperburuk ketertiban sosial (Moeljatno, 2009). Kondisi ini mencerminkan bahwa regulasi yang ada belum mampu memberikan efek preventif yang kuat terhadap pelanggaran, khususnya dalam konteks minuman keras tradisional seperti tuak.

Padahal, Peraturan Daerah pada hakikatnya diciptakan sebagai instrumen hukum untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam hal pelarangan minuman keras, Perda tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan membatasi peredaran alkohol, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman tindakan bagi aparat penegak hukum serta masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan sehat. Tanpa penegakan yang konsisten, pengawasan yang menyeluruh, dan pendekatan edukatif yang berkelanjutan, maka efektivitas Perda akan lemah dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti penegakan Perda tentang larangan

minuman keras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan fokus pada kasus produksi tuak ilegal, penyalahgunaan tempat usaha, dan praktik produksi minuman keras yang tidak berizin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Satpol PP melaksanakan fungsinya dalam menegakkan Perda, serta menilai sejauh mana peran institusi tersebut dalam menciptakan situasi yang tertib dan kondusif di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengusung judul: *“Penegakan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.”*

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan penting bagi peneliti dalam mengkaji topik yang diangkat, serta memperkuat dasar teori yang digunakan. Melalui kajian tersebut, peneliti dapat melakukan perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sekaligus memastikan bahwa tidak terjadi pengulangan topik atau indikasi plagiarisme. Salah satu langkah awal dalam hal ini adalah melakukan pendataan yang akurat dan sistematis terhadap penelitian-penelitian sejenis yang relevan. Melalui jurnal berjudul *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak (Effendi, 2018) di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru oleh Polda Riau”*, dalam penelitian tentang perjudian ini, digunakan metode penelitian hukum empiris khususnya penelitian terhadap efektifitas hukum. Dalam melakukan penegakan hukum, penegak hukum dalam hal ini penyidik berhadapan dengan kendala adanya perbedaan penafsiran judi dengan Jaksa Penuntut Umum dan tidak konkretnya pengaturan judi dalam KUHP (Yusri et al., 2018).

Selanjutnya dalam penelitian (Noorhidayah, 2019) yang berjudul *“Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangka Raya”* mengatakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 selama ini belum efektif berjalan. Hal ini terjadi karena keberadaan Perda sendiri belum mampu mengkoordinir dan mengendalikan keberadaan Miras legal maupun ilegal. Keberadaan Perda ini juga minim kontribusi nyata dalam pengendalian peredaran Miras di kota Palangka Raya. Barometer tidak efektifnya Perda ini sendiri terlihat dari materi muatan atau substansi yang belum berpihak jelas terhadap upaya pengaturan keberadaan Miras di kota Palangka Raya. Faktor-faktor pendukung efektivitas Perda ini bisa dikatakan sangat kecil seperti masih adanya upaya dari pihak penegak untuk beritikad baik dalam melaksanakan tugasnya meskipun fasilitas dan saran prasarana pendukung sangat terbatas. Sementara faktor penghambat dari efektivitas Perda ini antara lain: Pertama, adanya miskomunikasi antar lembaga yang berwenang dalam melakukan penegakkan Perda. Kedua, Perda di buat tanpa ada kajian akademik berupa naskah akademik. Tidak adanya naskah akademik ini menyebabkan Perda Nomor 23 Tahun 2014 kering akan aspek sosiologis. Ketiga, rendahnya kesadaran hukum dan mentalitas aparat penegak Perda dan masyarakat kota Palangka Raya menyebabkan Perda ini semakin sulit untuk di tegakkan.

Kemudian Tony dkk. dalam jurnalnya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004” mengatakan bahwa Penegakan Perda Nomor 12 Tahun 2004 dilakukan oleh Satpol PP bekerja sama dengan kepolisian. Perda ini melarang individu atau badan untuk memproduksi, menyimpan, mengedarkan, atau memperdagangkan minuman beralkohol.

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh empat faktor utama: isi hukum, kualitas penegak hukum, sarana prasarana, dan persepsi masyarakat. Hambatan yang dihadapi antara lain rendahnya sanksi yang membuat pelaku cenderung memilih membayar denda ringan, serta minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya miras. Satpol PP menggunakan dua pendekatan dalam penindakan yaitu Non yustisial, berupa pembinaan, nasihat, dan peringatan. Dan Pro justicia, jika pelanggaran berulang, pelaku dibawa ke persidangan dan dapat dijatuhi hukuman percobaan. Pengawasan dilakukan secara internal (patroli rutin dan insidental) dan eksternal (berdasarkan laporan masyarakat). Upaya bersama Satpol PP dan kepolisian juga mencakup edukasi kepada anak-anak dan masyarakat umum tentang bahaya konsumsi alkohol yang tidak bertanggung jawab, serta sosialisasi mengenai standar kualitas alkohol yang aman dikonsumsi. (T. A. Wahyudi et al., 2024).

Selanjutnya, Arfyani & Qayyum dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Minuman Keras di Bulukumba; Analisis Masalah Mursalah” mengatakan bahwa Kebiasaan masyarakat yang terbiasa mengonsumsi minuman keras menjadi identitas khas kampung tersebut. Akibatnya, Perda terkait minuman keras tidak berjalan efektif karena lemahnya pengawasan dari pemerintah. Dalam perspektif masalah mursalah, penggunaan minuman keras diperbolehkan jika membawa manfaat yang nyata. Namun, jika hanya digunakan untuk kesenangan tanpa manfaat, maka hukumnya dilarang (Arfyani & Qayyum, 2021). Sejalan dengan hal tersebut penelitian oleh desti dkk yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Magelang” yang mengatakan Peredaran minuman beralkohol di Indonesia tergolong luas, bahkan ditemukan di toko-toko kecil tanpa izin resmi, terutama yang menjual miras oplosan. Padahal, minuman beralkohol harus diedarkan dalam kemasan asli dengan label yang mencantumkan jenis, merek, kadar alkohol, volume, serta dilengkapi hologram resmi dari Pemerintah Kota Magelang. Sesuai Pasal 27 Perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016, pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai pidana penjara maksimal 3 bulan dan/atau denda hingga Rp50 juta. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi berdasarkan aturan hukum lainnya yang berlaku (Rintasari et al., 2019).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan dasar penting dalam memahami tantangan penegakan Peraturan Daerah terkait minuman keras atau beralkohol di berbagai wilayah Kota atau Kabupaten. Misalnya, penelitian oleh (Effendi, 2018) menyoroti kendala penafsiran hukum dalam praktik perjudian terselubung di Pekanbaru, sementara (Noorhidayah, 2019) menemukan lemahnya efektivitas Perda tentang pengendalian minuman keras di Palangka Raya akibat minimnya koordinasi dan substansi aturan. (T. A. Wahyudi et al., 2024) menggarisbawahi pentingnya sinergi Satpol PP dan kepolisian dalam penegakan Perda Miras di Kudus, yang masih menghadapi kendala sanksi ringan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Studi (Arfyani & Qayyum, 2021) serta (Rintasari et al., 2019) juga menunjukkan bahwa efektivitas Perda sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Berdasarkan dari kajian-kajian penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui beberapa aspek penting. Dari segi tema atau topik, fokus kajian diarahkan pada penegakan Perda Larangan Minuman Keras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang dimana wilayah dengan karakteristik geografis, sosial, dan kelembagaan yang berbeda dari kota-kota besar yang lebih dulu diteliti. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik induktif untuk mengungkap realitas hukum dan dinamika kelembagaan secara mendalam, berbeda dari pendekatan normatif yang banyak digunakan dalam studi sebelumnya. Kebaruan konseptual ditunjukkan dengan penggunaan teori Moeljatno (2009) secara sistematis melalui tiga aspek utama: aturan hukum, metode penertiban, dan pelaksanaan hukuman. Perspektif ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap implementasi Perda dari sisi normatif, startegis, dan sosiologis. Selain itu, hasil penelitian juga menyajikan temuan empiris yang dapat dijadikan rekomendasi konkret untuk perbaikan mekanisme penegakan Perda secara lebih efektif dan responsif terhadap kondisi di daerah.

#### **1.5. Tujuan**

Untuk memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan secara mendalam terkait proses Penegakan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol khususnya penyalahgunaan tempat usaha produksi minuman tuak ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, yang dipilih karena mampu mengungkap dan memahami secara mendalam realitas sosial serta dinamika hukum yang tidak dapat direduksi menjadi angka atau statistik semata. Metode ini dianggap relevan karena fokus utama penelitian adalah pada penegakan Peraturan Daerah tentang larangan minuman keras, yang memiliki kompleksitas tinggi menyangkut

aspek hukum, sosial, budaya, serta kelembagaan. Pendekatan induktif memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengeksplorasi makna, persepsi, serta strategi aktor-aktor terkait di lapangan secara natural dan tidak dikonstruksi secara apriori oleh kerangka hukum yang kaku. Sejalan dengan pandangan Sugiyono, 2022), metode kualitatif bersifat holistik dan kontekstual, serta menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam semi struktur, observasi partisipan, dan dokumentasi, yang memungkinkan pemahaman fenomena secara menyeluruh dan mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini mengacu pada asal informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut (Moleong, 2017), dalam penelitian kualitatif terdapat dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan informan kunci, termasuk aparat Satpol PP, Kepolisian, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah daerah, serta dari hasil observasi di lapangan. Informan tersebut dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena mereka memiliki kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman langsung dalam implementasi Peraturan Daerah terkait larangan minuman keras.

**Tabel 2.1**  
**Data Jumlah Informan Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah	Kode
<i>Purposive Sampling</i>			
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Orang	I1
2	Sekretaris Satpolkar dan Anggota PPNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Orang	I2
2	Kepala Bidang Perundang-undangan Daerah	1 Orang	I3
3	Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Orang	I4
4	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan	1 Orang	I5
5	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	1 Orang	I6
6	Kepala Seksi Operasi, Pengendalian, dan Kerjasama	1 Orang	I7
8	Polri (Korwas PPNS)	1 Orang	I8
9	Staf Anggota Satpol PP	1 Orang	I9
<i>Accidental Sampling</i>			
10	Masyarakat (Pemilik Usaha/Pelaku Usaha)	2 Orang	I10

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas, pemilihan informan dilakukan berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung dalam kebijakan maupun praktik penegakan Peraturan Daerah larangan minuman keras. Informasi dari Satpolkar dan Kepolisian Kabupaten Tanjung Jabung Timur dianggap penting untuk memahami aspek operasional dan penindakan, sementara informasi dari pelaku usaha memberikan gambaran dari sisi masyarakat yang terkena dampak langsung kebijakan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu, yakni pada 8 Januari hingga 25 Januari 2025, dengan lokasi utama pengumpulan data di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpolkar) dan Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemilihan waktu ini disesuaikan dengan jadwal yang diberikan lembaga IPDN dan ketersediaan informan serta dinamika kegiatan lapangan Satpol PP dan Kepolisian yang sedang tidak dalam operasi besar, sehingga memungkinkan pelaksanaan wawancara secara mendalam dan terfokus.

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dari (Moeljatno, 2009) yang terdiri dari tiga dimensi yaitu aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan hukuman. Pertama, aturan berfungsi sebagai norma tertulis yang menuntun perilaku sosial, memiliki daya ikat, memuat kewajiban dan larangan, serta menyertakan sanksi demi terciptanya harmoni dalam masyarakat (Saleh, 2022). Indikator dari aturan adalah kewajiban dan larangan yang mendeskripsikan terkait peran, tugas pokok, dan fungsi dari aparat penegak hukum dan peran masyarakat dalam menjalankan suatu peraturan seperti pelaporan, partisipasi publik dalam peran proses penyidikan dan penyelidikan dan menghindari segala bentuk larangan yang telah ditetapkan dengan tidak memanfaatkan celah hukum yang ada. Kedua, metode penertiban menurut (Sunarto, 2017), dimensi metode penertiban mencakup kemampuan pemerintah atau penegak hukum dalam merancang strategi yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran peraturan daerah, melalui tindakan yang berkesinambungan dan berbasis data, baik secara persuasif maupun represif. Ketiga, pelaksanaan hukuman, dimensi pelaksanaan hukuman mencakup proses pengenaan hukuman, baik dalam bentuk putusan pengadilan berupa pidana kurungan maupun denda, maupun pemberian sanksi administratif sebagai bentuk pra-pengadilan. Pelanggar merasakan pembatasan kebebasan, korban merasa keadilan yang dipulihkan, dan masyarakat menyaksikan penegakan hukum yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum (Garland, 2002).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Keras Atau Beralkohol Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Aturan merupakan kumpulan ketentuan yang mengarahkan perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat, yang keberadaannya diakui serta ditegakkan oleh pihak berwenang. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya ketertiban, keadilan,

serta perlindungan terhadap hak-hak setiap warga. Dalam hal ini terlihat pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol yang berlandaskan dasar hukum jelas dan menegaskan kewajiban aparat dan masyarakat untuk mencegah aktivitas minuman keras atau beralkohol, menetapkan larangan atas segala tindakan yang terkait produksi, distribusi, maupun konsumsi, dan memberlakukan sanksi tegas bagi para pelanggar. Dimensi aturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup dua aspek utama, yaitu kewajiban dan larangan.

### 1. Indikator Kewajiban

Kewajiban dalam aturan hukum tercermin melalui norma-norma yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mewajibkan individu untuk melakukan tindakan tertentu, baik dalam rangka memenuhi hak orang lain maupun menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara (Soekanto, 2004). Penetapan suatu peraturan atau kebijakan pada dasarnya merupakan kewajiban negara yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin terpenuhinya hak sosial-ekonomi warga negara. Dalam pelaksanaannya, kebijakan sosial menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat serta kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan asas keseimbangan dan proporsionalitas antara hak dan kewajiban (Thahir, 2019).

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan perhatian pada kewajiban masyarakat, khususnya para pemilik atau pelaku usaha, dalam mencegah penyalahgunaan tempat usaha untuk penjualan minuman keras atau beralkohol ilegal. Tujuannya adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum sebagai wujud pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan usaha secara sah. Ketentuan ini diatur dalam Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014, yang menyatakan bahwa hanya pelaku usaha tertentu yang telah memenuhi persyaratan perizinan yang diperbolehkan untuk memperdagangkan minuman beralkohol secara legal.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik produksi tuak ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin marak dan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya tempat usaha yang disalahgunakan untuk kegiatan produksi tuak tanpa izin resmi. Adapun data terkait pelanggaran atas penyalahgunaan tempat usaha untuk produksi minuman tuak ilegal pada tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penyalahgunaan Tempat Usaha Produksi Minuman Tuak Ilegal Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha Tanpa Izin Produksi	Jumlah Produksi Tuak (Liter)
1	Muara Sabak Barat	10 Pelaku Usaha	120 Liter

<b>2</b>	Nipah Panjang	8 Pelaku Usaha	85 Liter
<b>3</b>	Mendahara	9 Pelaku Usaha	55 Liter
<b>4</b>	Geragai	11 Pelaku Usaha	101 Liter
<b>5</b>	Dendang	5 Pelaku Usaha	82 Liter
<b>6</b>	Rantau Rasau	5 Pelaku Usaha	39 Liter
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>48 Pelaku Usaha</b>	<b>482 Liter</b>

Sumber: Diolah oleh peneliti, menurut data dari Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 48 dari 92 pelaku usaha tanpa izin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terlibat dalam produksi tuak ilegal, dengan total produksi mencapai 482 liter. Artinya, 52% dari pelaku usaha ilegal teridentifikasi aktif memproduksi minuman tuak tanpa izin. Tingginya proporsi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan tidak dapat diukur semata dari aspek perizinan, tetapi juga perlu dilihat dari jumlah pengaduan dan laporan masyarakat. Hal ini mencerminkan pentingnya partisipasi warga dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

Masih banyak pelaku usaha yang memproduksi dan menjual minuman beralkohol tanpa izin, menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan. Kelemahan pengawasan oleh Satpolkar, akibat keterbatasan sarana patroli, menyebabkan respons terhadap pelanggaran tidak maksimal. Hal ini bertentangan dengan prinsip kewajiban hukum sebagaimana dijelaskan oleh (Soekanto, 2011), yang menekankan pentingnya pelaksanaan norma sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Jika norma tidak dipatuhi dan pengawasan lemah, maka efektivitas hukum sebagai pengikat sosial menjadi lemah.

## 2. Indikator Larangan

Menurut (Kelsen, 2005), indikator larangan dalam aturan hukum merupakan norma negatif yang secara tegas menyatakan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan dan mengaitkannya dengan sanksi bagi yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Indikator larangan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tercantum dalam Pasal 3, yang melarang produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Aturan ini bertujuan untuk mengendalikan dan membatasi peredaran minuman keras khususnya minuman tuak ilegal, yang sering dianggap sebagai minuman tradisional ataupun minuman adat istiadat yang dimana secara fakta dapat menyebabkan gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat baik dari segi psikologis, kesehatan, dan perlindungan masyarakat.

Keberadaan indikator larangan ini juga menjadi dasar, fondasi, dan landasan bagi aparat penegak hukum, khususnya Satpol PP, untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dengan adanya norma larangan yang jelas dan disertai pemberian sanksi administratif atau pidana yang tepat sasaran dan efektif, maka

fungsi regulasi hukum dapat berjalan secara efektif untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

Terdapat beberapa pelanggaran terkait produksi minuman keras ilegal, yaitu sebanyak 48 kasus atau sekitar 68,6% dari total pelanggaran yang tercatat. Hal ini menandakan bahwa produksi minuman keras ilegal, khususnya jenis tuak, merupakan masalah yang memerlukan penanganan serius. Penyebab maraknya pelanggaran ini disebabkan oleh masyarakat yang masih banyak melakukan aktivitas produksi yang tersembunyi, berpindah-pindah tempat, serta terbatasnya pengawasan akibat kekurangan personel dan sarana operasional. Selain itu, adanya celah hukum terkait regulasi tuak, yang belum mengatur kadar alkohol dan prosedur produksinya secara spesifik, juga memberi peluang bagi pelaku usaha ilegal untuk melanggar aturan. Oleh karena itu, produksi tuak ilegal sementara dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 3 ayat (1), yang melarang produksi atau pengoplosan minuman beralkohol tanpa izin. Kesimpulannya, produksi tuak ilegal menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum, terutama karena praktiknya yang tersembunyi dan berpindah-pindah serta adanya kekurangan dalam regulasi yang mengatur klasifikasi kadar alkohol, prosedur produksi, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran dan penjualannya.

Tuak tidak termasuk minuman beralkohol bermerek yang diproduksi oleh pabrik berlisensi, karena kadar alkoholnya sulit ditentukan akibat metode fermentasi yang berbeda-beda. Kadar alkohol yang bervariasi dalam minuman tuak menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghindari sanksi. Hal ini membuka tafsiran hukum yang sulit diproses secara tegas.

Dari kesimpulan indikator kewajiban dan larangan, peneliti menyimpulkan bahwa dimensi aturan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat, ditambah dengan celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, kewajiban dan larangan tidak dapat menimbulkan efek jera atau kepatuhan. Kondisi ini bertentangan dengan pandangan Saleh (2022), yang menyatakan bahwa aturan berfungsi sebagai norma tertulis yang mengarahkan perilaku sosial, mengandung kewajiban, larangan, dan sanksi untuk tercapainya harmoni dalam masyarakat. Tanpa pengawasan yang optimal, aturan kehilangan daya ikatnya dan tujuan tercapainya harmoni sosial tidak dapat tercapai.

### **3.2. Metode Penertiban Dalam Penegakan Penegakan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Keras Atau Beralkohol Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Dalam mendukung peran strategis Satpol PP, pendekatan penegakan ketertiban umum dilakukan melalui upaya persuasif, preventif, dan represif. Pendekatan preventif dilaksanakan melalui sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat, sementara pendekatan represif diwujudkan melalui penindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan (Rahmadanita, 2023). Metode penertiban tersebut

mencerminkan pentingnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, khususnya aparat penegak hukum, dalam merancang strategi yang efektif dan terukur untuk mencegah serta menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran peraturan daerah. Strategi ini idealnya dilakukan secara berkesinambungan dan berbasis data lapangan, sehingga mampu memetakan pola-pola pelanggaran, wilayah rawan, serta aktor-aktor yang terlibat. Dengan dukungan data yang valid dan pendekatan yang sistematis, upaya persuasif maupun represif dapat dilaksanakan secara lebih akurat, terarah, dan berkelanjutan dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sunarto, 2017).

Penertiban produksi tuak ilegal oleh Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah bagian dari penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2017, sesuai Pasal 7 PP Nomor 16 Tahun 2018. Metode penertiban ini mencakup dua aspek yaitu preventif dan represif.

### 1. Indikator Metode Penertiban Preventif

Metode preventif dalam penegakan Perda bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal (Saputra & Amsori, 2022). Sejalan dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, upaya preventif melibatkan masyarakat aktif melalui sosialisasi, pendidikan, dan pemberdayaan untuk menciptakan kepatuhan. Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan tindakan preventif dengan sosialisasi door to door untuk mencegah pelanggaran produksi tuak ilegal. Sosialisasi ini melibatkan ketua RT/RW, perangkat desa, Satgas Linmas, Kamtibmas, dan Babinsa, serta 5 personel Satpolkar di setiap kecamatan. Sasaran utamanya adalah pemilik usaha dan generasi muda. Koordinasi antara pihak terkait sangat penting dalam pelaksanaan sosialisasi ini.

**Tabel 3.2**  
**Evaluasi Jumlah Sosialisasi Door to Door Per-Kecamatan Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jumlah KK Per Kecamatan	Jumlah KK yang telah Disosialisasikan	Persentase Cakupan
1	Muara Sabak Timur	8.152	3.419	41,9 %
2	Muara Sabak Barat	5.352	3.997	74,7%
3	Kuala Jambi	3.621	1.497	41,3%
4	Dendang	4.121	1.875	45,5%
5	Mendahara	6.669	2.801	42%
6	Mendahara Ulu	4.169	1.842	44,2%
7	Geragai	6.551	2.913	44,5%
8	Rantau Rasau	6.195	2.595	41,9%
9	Berbak	2.648	1.122	42,4%

<b>10</b>	Nipah Panjang	6.626	3.193	48,1%
<b>11</b>	Sadu	3.350	1.584	47,3%
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>53.454</b>	<b>40.977</b>	<b>49,7%</b>

Sumber: Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, kegiatan sosialisasi secara door to door oleh Satpolkar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 hanya berhasil menjangkau sekitar 49,7% dari total jumlah Kepala Keluarga (KK). Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan sosialisasi belum berjalan secara maksimal dan merata di seluruh wilayah. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi antara lain kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan jumlah personel yang bertugas di lapangan, serta durasi pelaksanaan sosialisasi yang relatif singkat. Dalam pelaksanaannya, pendekatan persuasif tetap diutamakan, seperti melalui perkenalan yang ramah, pendekatan humanis, serta pembukaan ruang diskusi agar masyarakat merasa lebih terbuka untuk menerima informasi. Peneliti menyimpulkan bahwa metode preventif Satpolkar dalam penegakan Perda belum optimal, dengan keterbatasan jangkauan sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat. Hal ini belum sesuai dengan harapan dalam jurnal (Saputra & Amsori, 2022), yang menyatakan bahwa metode preventif seharusnya lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

## 2. Indikator Metode Penertiban Represif

Metode represif, sebagaimana dijelaskan dalam Jurnal (Saputra & Amsori, 2022) merupakan langkah pemulihan dan penindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran Perda. Implementasi metode represif ini melalui operasi penertiban pekat. Laporan kegiatan operasi penertiban pekat dengan fokus pada penegakan Perda tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berikut adalah ringkasan kegiatan operasi selama periode tersebut:

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Volume Penertiban Penyakit Masyarakat Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Frekuensi Penertiban	Waktu dan Pelaksanaan	Temuan Kasus Pelanggaran
1	2022	3	Februari - Kec. Kuala Jambi	11 Kasus
			Juni - Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Geragai	13 Kasus
			Desember – Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Dendang	17 Kasus
<b>Total Pelanggaran 2022</b>				41 Kasus
2	2023	3	Maret – Kec. Geragai, Kec. Kuala Jambi	16 Kasus

		September – Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Muara Sabak Timur	23 Kasus	
		Desember –Kec. Mendahara Ulu, Kec. Mendahara	11 Kasus	
		<b>Total Pelanggaran 2023</b>	50 Kasus	
3	2024	2	Januari – Kec. Berbak, Kec. Rantau Rasau	47 Kasus
		Desember – Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Geragai, Kec, Muara Sabak Timur	28 Kasus	
		<b>Total Pelanggaran 2024</b>	75 Kasus	
		<b>Total Pelanggaran 2022-2024</b>	166 Kasus	

Sumber: LapOPS Pekat Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Berdasarkan tabel di atas, penertiban pelanggaran Perda tentang Larangan Minuman Keras di tahun 2024 mengalami penurunan volume. Namun, penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian strategi operasi akibat keterbatasan anggaran, bukan karena pengawasan yang melemah. Meskipun operasi menurun, dampaknya tetap signifikan, mengarah pada penurunan peredaran minuman keras ilegal. Penertiban dilakukan hanya dua kali setahun, hasilnya mengungkap 75 pelanggaran dengan tindakan penertiban dilakukan sesuai dengan SOP, dengan pelanggaran ringan ditangani secara nonyustisi dan pelanggaran berat diproses secara yustisi, termasuk koordinasi dengan kepolisian. Peneliti menyimpulkan bahwa meskipun metode represif sudah cukup optimal, metode preventif masih kurang maksimal. Penertiban cenderung bersifat jangka pendek, sementara pelanggaran terus terjadi, yang mengindikasikan perlunya keseimbangan antara pendekatan preventif dan represif. Perbaikan sistem penegakan hukum diperlukan untuk mencegah pelanggaran lebih efektif.

### 3.3. **Pengenaan Sanksi Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Keras Atau Beralkohol Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Pelaksanaan hukuman mencakup pemberian sanksi, baik dalam bentuk pidana kurungan, denda, maupun sanksi administratif sebagai langkah pra-pengadilan. Tindakan ini merupakan implementasi nyata yang dirasakan oleh pelanggar, korban, dan masyarakat. Pelanggar mengalami pembatasan kebebasan, korban merasakan keadilan yang dipulihkan, dan masyarakat menyaksikan penegakan hukum, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hokum (Garland, 2002). Implementasi dimensi pelaksanaan hukuman berdasarkan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol melibatkan Pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana.

## 1. Indikator Pengenaan Sanksi Administratif

Implementasi sanksi administratif dalam penegakan Perda Larangan Minuman Keras atau Beralkohol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari data jumlah sanksi yang dikenakan dalam upaya represif melalui penertiban non-yustisi. Adapun data evaluasi tingkat kepatuhan pengenaan sanksi administratif Perda tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pengenaan Sanksi Administratif Perda tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol Tahun 2024**

No	Pasal yang dilanggar	Jumlah Kasus	Pelanggaran yang Terulang	Persentase Tingkat Kepatuhan
1	Pasal 3 ayat (1)	44 Kasus	4 Kasus	90,91 %
2	Pasal 3 ayat (2)	8 Kasus	1 Kasus	87,5%
3	Pasal 3 ayat (3)	5 Kasus	0 Kasus	100 %
4	Pasal 3 ayat (4)	4 Kasus	2 Kasus	50 %
5	Pasal 3 ayat (5)	7 Kasus	2 Kasus	71,4%
6	Pasal 3 ayat (6)	7 Kasus	2 Kasus	71,4 %
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>75 Kasus</b>	<b>11 Kasus</b>	<b>85,3 %</b>

Sumber: Diolah oleh peneliti, menurut data dari Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 75 kasus pelanggaran Perda tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024, 58% di antaranya merupakan pelanggaran terkait produksi minuman keras yang mengandung unsur hukum pidana. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan lanjutan, seperti pendampingan atau pengawasan berkala, untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Evaluasi tingkat kepatuhan pasca sanksi menjadi bagian penting dalam merancang kebijakan penegakan hukum yang berkelanjutan. Satpolkar tidak hanya fokus pada pelaksanaan sanksi, tetapi juga berupaya memahami akar permasalahan pelanggaran untuk mencegah terjadinya pengulangan. Dengan menganalisis latar belakang dan motif pelanggar serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah dan warga dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan bebas dari peredaran minuman keras ilegal. Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan sanksi administratif oleh Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berjalan optimal, dengan pendekatan yang tegas dan adil. Hal ini sejalan dengan pandangan (Setiadi, 2009) bahwa sanksi administratif bertujuan memastikan kepatuhan hukum serta menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat.

## 2. Indikator Pengenaan Sanksi Pidana

Indikator selanjutnya dari pelaksanaan hukum adalah penerapan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang bersifat represif dan formal, yang dijatuhkan melalui proses yustisial yang mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dengan putusan akhir ditetapkan oleh lembaga peradilan yang berwenang, yakni hakim (Barda, 2016). Ketentuan sanksi pidana dalam Perda tersebut berupa ancaman kurungan paling lama enam bulan atau denda administratif hingga sebesar Rp50.000.000,00. Pengaturan ini bertujuan memberikan efek jera serta memperkuat daya ikat hukum terhadap pelanggaran yang bersifat berulang, disengaja, atau membahayakan ketertiban umum dan keamanan sosial. Namun, efektivitas sanksi pidana juga sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap sanksi administratif yang lebih dulu diberikan.

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran Perda minuman keras memerlukan mekanisme terstruktur dan koordinasi lintas lembaga. Satpolkar melakukan penertiban awal, PPNS menangani penyidikan, dan Korwas Polri memverifikasi kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan ke kejaksaan untuk persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran produksi tuak ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berjalan cukup optimal. Namun, kendala masih ditemukan pada keterbatasan jumlah PPNS yang berkompeten akibat belum terbentuknya Sekretariat PPNS. Secara keseluruhan, pelaksanaan hukum, baik administratif maupun pidana, telah berjalan sesuai prosedur dan memberi efek jera bagi pelanggar, memulihkan keadilan, serta memperkuat kepercayaan publik (Garland, 2002).

### 3.4. Diskusi Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi sejumlah persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini, ditinjau dari aspek metode, teori yang digunakan, serta objek kajian. Hal ini memperjelas posisi penelitian ini sebagai upaya untuk mengisi kekosongan atau keterbatasan yang ada dalam studi-studi sebelumnya.

Sama halnya dengan temuan penelitian (Noorhidayah, 2019) di Kota Palangka Raya, penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya efektivitas Perda disebabkan oleh minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan ketidakjelasan substansi aturan. Di Tanjung Jabung Timur, fenomena serupa terjadi terutama dalam hal ambiguitas regulasi terhadap minuman tradisional seperti *tuak*, yang tidak diklasifikasikan secara jelas dalam kategori kadar alkohol, sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses penegakan. Berbeda dengan temuan (Effendi, 2018) yang menyoroti kendala penafsiran hukum dalam konteks perjudian terselubung di Pekanbaru, penelitian ini justru menyoroti celah hukum dan lemahnya pengawasan terhadap praktik peredaran minuman keras tradisional di wilayah yang memiliki keterikatan budaya terhadap konsumsi alkohol lokal. Dengan kata lain, jika Effendi menyoroti aspek interpretasi hukum yang multitafsir,

maka penelitian ini lebih menekankan pada *kekosongan hukum* yang belum mengatur secara rinci jenis minuman berdasarkan kadar alkoholnya.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian (T. A. Wahyudi et al., 2024) di Kudus yang menekankan pentingnya sinergi antara Satpol PP dan Kepolisian dalam penegakan Perda. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, peneliti juga menemukan bahwa koordinasi antarinstansi, terutama dalam pelaksanaan razia terpadu dan pemrosesan pelanggaran, masih bersifat parsial dan kurang berkelanjutan. Hal ini berdampak pada ketidakefektifan tindakan represif yang seharusnya dilandasi oleh dukungan teknis dan kelembagaan yang kuat.

Selain itu, temuan ini juga memperkuat studi (Arfyani & Qayyum, 2021) serta (Rintasari et al., 2019) yang menyatakan bahwa efektivitas Perda sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat. Di Tanjung Jabung Timur, nilai-nilai budaya lokal dan penerimaan sosial terhadap minuman tradisional menjadi tantangan tersendiri dalam proses edukasi dan penindakan hukum. Hal ini mempertegas pentingnya pendekatan preventif berbasis edukasi dan kearifan lokal sebagai strategi penegakan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga sosiokultural. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur yang ada dengan menyajikan konteks daerah yang belum banyak diteliti, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta menambahkan dimensi penting terkait strategi penegakan hukum yang terbagi dalam pendekatan preventif dan represif. Penelitian ini juga menyoroti kesenjangan antara regulasi formal dan realitas sosial budaya yang memperkuat kebutuhan akan reformulasi kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi masyarakat lokal.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan temuan lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa penegakan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru berjalan sekitar 50% dari standar ideal. Hal ini terlihat, bahwa Penegakan Perda tentang Larangan Minuman Keras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menghadapi kendala pada tiga dimensi utama menurut Moeljatno (2009): aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan hukuman. Meski ada penegasan pasal larangan dan patroli rutin, celah hukum masih dimanfaatkan pelaku ilegal. Sosialisasi dan razia belum menjangkau seluruh wilayah, sedangkan sanksi belum optimal karena keterbatasan PPNS, anggaran, dan koordinasi lintas instansi. Penguatan melalui Sekretariat PPNS, pelatihan, dan integrasi sistem informasi masih awal. Oleh karena itu, disarankan meningkatkan kapasitas aparatur, memperluas partisipasi masyarakat, dan mengintensifkan sosialisasi agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini terbatas pada aspek produksi tuak ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanpa membahas peredaran dan konsumsi secara

menyeluruh. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dan bergantung pada data lokal, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencakup wilayah yang lebih luas, menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran, serta mengkaji aspek regulasi dan klasifikasi minuman tradisional secara lebih rinci guna mendukung perbaikan kebijakan Perda.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran serta Kepolisian Resor Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian terkait penegakan Perda tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol khususnya kasus penyalahgunaan tempat usaha produksi tuak illegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arfyani, R., & Qayyum, A. R. H. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Minuman Keras di Bulukumba; Analisis Masalah Mursalah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 429–438. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19062>
- Devri, M. (2022). Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. *Journal IPDN*, 9.
- Effendi, E. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau. *Jurnal Selat*, 6(1), 79–94. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.617>
- Eviany, E. S., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- FX. Joko Priyono. (2014). Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol melalui Peraturan Daerah di Kota Salatiga. *Masalah-Masalah Hukum*, 255–262.
- Garland, D. (2002). The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. *Oxford University Press (Paperback Edition)*, 6(3), 46–49.
- Kartono, K. (1981). *Patologi Sosial* (15th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Kelsen, H. (2005). *Pure Theory of Law*. Lawbook Exchange.
- Lomban, O. K. A. (2014). *Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014*. III(1), 141–150.
- Maulidia, R., & Afidah, K. (2019). Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 209–227. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2027>
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Noorhidayah, N. (2019). Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangka Raya. *El-Mashlahah*, 8(1), 146–161. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1320>

- Paschall, M. J., Grube, J. W., Thomas, S., Cannon, C., & Treffers, R. (2012). Relationships between local enforcement, alcohol availability, drinking norms, and adolescent alcohol use in 50 California cities. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 73(4), 657–665. <https://doi.org/10.15288/jsad.2012.73.657>
- Purwanto. (2010). *Instrumen Penelitian Sosial Dan Pendidikan Pengembangan dan Pemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmadanita, A. (2023). Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik. *Jurnal Tatapamong*, 5(1), 81–100. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3656>
- Rejali, S., & Aghabayk, K. (2025). A mixed methods approach to investigate factors influencing young drivers' intention to drink and drive: A case study from an alcohol-prohibited country. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 108(November 2024), 152–167. <https://doi.org/10.1016/j.trf.2024.11.019>
- Rintasari, D. N., Mahendra, A. B., & Chanafi, M. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Magelang. *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(2), 47–55. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.647>
- Saleh, A. R. (2022). Dimensi Keberagamaan dalam Pendidikan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(04), 580–590. <https://doi.org/10.57008/jjp.v2i04.327>
- Saputra, S. B., & Amsori, A. (2022). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 249. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7528>
- Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603–614.
- Siciliano, S. M. and C. A. (2025). Richardson's law and the origins of alcohol research. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 122(15). <https://doi.org/10.1073/pnas>
- Soekanto, S. (2004). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sunarto. (2017). Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 80–89.
- Thahir, B. (2019). Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 45. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909>
- Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. (2014). Artikel Teknologi dan Kehidupan Masyarakat. *Artikel Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat*, 3((1)), 13–24.
- Wahyudi, T. A., Suhartini, E., & Suryani, D. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004. *Karimah Tauhid*, 3(1), 1035–1065. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.10978>
- Yusri, Y., Rosida, A., Jufri, J., & R, M. (2018). Efektivitas Penggunaan Media Youtube Berbasis Various Approaches Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Inggris. *Eralingua: Jurnal Pendidikan Bahasa Asing Dan Sastra*, 2(2), 77–82. <https://doi.org/10.26858/eralingua.v2i2.6760>